



BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



BKPSDM

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

Penetapan SK Pensiun PNS

No. SK : 000.8.3.2/04/kpts/433.202/2024

Persyaratan

1. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun PNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pertek yang sudah diterima melalui Aplikasi SIASN akan dilakukan Pengecekan, apabila sudah sesuai akan dilanjutkan dengan melakukan cetak draft SK tetapi apabila masih ada kesalahan akan dilakukan perbaikan pertek dan dikirim balik ke BKN;
2. Draft SK yang sudah tercetak akan di periksa dan diverifikasi oleh pejabat berwenang;
3. Draft SK yang telah terverifikasi akan di teruskan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan SK kepada Bupati selaku PPK.
4. SK Pensiun PNS yang telah di tandatangani oleh Bupati selaku PPK akan diunggah melalui Aplikasi SIASN.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun

Pengaduan Layanan

- a. Petugas : Bidang Mutasi dan Promosi
- b. Email : bkpsdabidmutasi@gmail.com
- c. Hotline : 031-3094303